



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp. 0717-9106750 (IGD)/0717-9106753 (TU), Fax :0717-9106754, Website : rsup.babelprov.go.id
Email : rspsoekarno@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/055.29/RSUDP/ 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN PENETAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan system pengendalian intern dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu adanya Kebijakan Pedoman dan Penetapan Whistle Blowing System (WBS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka tentang Pedoman dan Penetapan Whistle Blowing System.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 18 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Nomor 188.44/28/RSUDP/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Pedoman dan Penetapan Whistle Blowing System pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Whistle Blowing System pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Whistle Blowing System (WBS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka

Pada Tanggal 17 Juli 2019

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B

PEMBINA Tk.1/IVb

NIP. 19661021 199803 1 003

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4 / 055 29 / RSUDP / 2019

TANGGAL : 17 Juni 2019

**PEDOMAN DAN PENETAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

A. Pendahuluan

Insan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Rumah Sakit yang baik, Pedoman Perilaku (code of conduct) serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa memenuhi kepentingan stakeholders.

Dalam penerapan seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders. Laporan dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholder itu sendiri maupun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Whistle Blowing System ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran dengan tujuan :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder serta insan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka.

2. Memberikan kesempatan kepada stakeholders dan insan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Manfaat

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi resiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Meningkatkan citra pengadilan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

D. Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindak lanjuti meliputi antara lain :

1. Penyalahgunaan dan Pemalsuan Data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain diluar institusi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka;
3. Pembocoran rahasia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka;
4. Penyelewengan Uang Negara;
5. Penyelewengan Aset Negara;
6. Penggelapan Aset Negara;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila;
11. Korupsi;
12. Pencurian;
13. Kecurangan;

E. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan

1. Tata cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di alamat Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712. Dan dengan saluran yang telah di sediakan dibawah ini :

Telp. 0717-9106750

Fax :0717-9106754

Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

2. Dalam hal laporan disampaikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pengelola Whistle Blowing System melakukan tindak lanjut atas laporan Whistle Blowing System.
4. Pengelola Whistle Blowing System Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menjaga kerahasiaan data pelapor.
5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pengelola wajib membuat laporan sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - b) Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 - c) Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk di proses;
 - d) Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 - e) Jumlah laporan yang masih dalam proses;

Ditetapkan di Bangka

Pada Tanggal 17 Juli 2019

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B

PEMBINA Tk.1/IVb

NIP. 19661021 199803 1 003